




**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
(Studi Kasus Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro,
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI



Oleh
Abdul Aziz
22001021123

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



SUMMARY

IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 62 OF 2023 ON ACCELERATING THE IMPLEMENTATION OF AGRARIAN REFORM (Case Study of Sumberwuluh Village, Candipuro District, Lumajang Regency)

Abdul Aziz
Faculty of Law, Legal Studies
Islamic University of Malang

The writing of this thesis is an attempt to convey the author's expression of unrest, because he sees the land (Agrarian) problem that has never been resolved in Indonesia. In this thesis the author conducts research on the Implementation of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform and the Legal Effects of the Implementation of Presidential Regulation Number 62 of 2023, which research was conducted in Sumberwuluh Village, Candipuro District, Lumajang Regency.

The research method used by the author is empirical juridical legal research using a sociological juridical approach. The results showed that the implementation of Presidential Regulation Number 62 of 2023 has not been running optimally, this is because there are still many field findings that show that the realization of asset legalization is not on target and there is no realization of land redistribution. Then the legal consequences arising from the implementation of the regulation are the existence of legal certainty for landowners through asset legalization, helping the community's economy and reducing land conflicts.

Keywords: Agrarian Reform, Implementation of Regulations, Presidential Regulation Number 62 Year 2023





RINGKASAN

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA (Studi Kasus Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)

Abdul Aziz
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang

Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk menyampaikan ekspresi keresahan dari penulis, karena melihat persoalan tanah (*Agraria*) yang tidak pernah selesai di negara Indonesia. Didalam skripsi ini penulis melakukan penelitian dari Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Akibat Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, yang mana penelitian dilakukan di desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tersebut belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan masih banyak temuan lapangan yang menunjukkan bahwa realisasi legalisasi aset tersebut tidak tepat sasaran dan tidak adanya realisasi redistribusi tanah. Kemudian akibat hukum yang timbul dari Implementasi peraturan tersebut adalah dengan adanya kepastian hukum terhadap pemilik tanah melalui legalisasi aset, membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Implementasi Regulasi, Perpres Nomor 62 Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia sekaligus memiliki arti penting, dikarenakan kehidupan manusia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah.¹ Tanpa kepemilikan atas tanah, akan sulit bagi manusia dapat hidup dengan sejahtera. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk terus bertambah sehingga menjadikan kebutuhan atas tanah mengalami peningkatan yang signifikan.²

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.³

Kandungan makna multidimensional yang melekat di tanah pada kenyataannya diperhadapkan dengan ketersediaannya yang statis. Akibatnya, kondisi yang demikian acapkali menimbulkan kontestasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang mana para pemilik modal keluar sebagai pemenangnya.

¹ Putri Rahmadani, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, (2022), h. 210.

² Heru Nugroho, (2001), *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, h 237.

³ *Ibid.*

Pada zaman kolonial, *agrarische wet* sebagai dasar hukum pengaturan tanah sangat merugikan warga Hindia Belanda. Tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah, baik tanaman yang di tanam maupun pola penguasaan dan pemanfaatan lahannya.⁴

Penerapan sistem *domein verklaring*, dimana masyarakat yang tidak bisa membuktikan atas hak atau bukti kepemilikannya (*eigendom*) maka tanah tersebut adalah tanah negara (kolonial). Kondisi ini menyebabkan penguasaan tanah pada periode kolonial telah banyak merugikan rakyat, khususnya warga masyarakat yang basis kehidupannya mengandalkan tanah. Sementara hukum adat tidak sepenuhnya bisa diberlakukan pada periode tersebut, sehingga hukum kolonial lebih utama.⁵ Selain itu, hal tersebut juga menimbulkan terjadinya ketimpangan struktur penguasaan akses atas tanah dan konflik-konflik baik horizontal maupun vertikal menjadi tak terelakkan.⁶

Pasca kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) ditetapkan untuk mengatur ketimpangan struktur penguasaan tanah. Kebijakan ini lahir sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanah yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Menurut Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, UUPA mengatur reformasi struktur pertanahan yang semula tidak merata dan menindas seperti dimasa kolonial menjadi lebih adil serta menyelesaikan sengketa pertanahan.⁷

⁴ Wahyuddin, Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86. Tahun 2018 tentang Reforma Agraria), *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2021), h. 66.

⁵ M. Nazir Salim, (2020), *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, Yogyakarta: STPN Press, h. 1.

⁶ Wahyuddin, *Loc. cit*, h. 66.

⁷ Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko widodo, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2, (2022), h. 122.

UUPA mempunyai dua substansi dari segi keberlakuannya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial dan kedua membangun hukum agraria nasional. Menurut Boedi Harsono, dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria nasional, terutama dibidang hukum pertanahan.⁸

UUPA menjadi payung hukum (*umbrella act*) dalam melakukan pembaharuan hukum agraria di Indonesia. Karena didalamnya memuat program-program yang dikenal dengan dengan Panca Program "*Agrarian Reform*", yang meliputi:⁹

1. Pembaharuan Hukum Agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan (*Landreform*);
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Landreform sebagai bagian dari panca program *agrarian reform* Indonesia dalam eksistensinya mengalami berbagai macam tipologi. Di era pemerintahan Soekarno dikenal dengan sebutan "*Landreform*", di era Soeharto "transmigrasi", di era Habibie "pembaharuan agraria" hingga di era Gusdur ", di era SBY "program

⁸ Suparman, Peranan UUPA Bagi Masyarakat Indonesia Yang Bersifat Agraris, Jurnal Warta Edisi: 54 oktober 2017, h. 54.

⁹ Bernhard Limbong (selanjutnya disebut Bernhard Limbong I), (2012), *Konflik Pertanian*, Jakarta: Margaretha Pustaka h. 171.

Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau populer dengan sebutan “Reforma Agraria” dan dilanjutkan di era pemerintahan Joko Widodo di dua periode.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memfokuskan pengkajian pada pengaturan hukum reforma agraria yang diterapkan di era periode pemerintahan Joko Widodo sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Selain itu, akan dikaji pula seperti apa impelementasinya di tengah-tengah Masyarakat khususnya di daerah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap implementasi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis impelementasi Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap implementasi Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

¹⁰ M. Nazir Salim, *Op. Cit.*, h. 71-75.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam mengembangkan pengetahuan untuk Masyarakat umum, khususnya hukum yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang terjadi di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi akademisi, Pemerintah maupun Masyarakat secara umum yang ingin mengetahui implementasi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus kajian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun sama-sama membahas terkait *Reforma Agraria*, perspektif yang dibangun oleh penelitian ini berbeda dengan perspektif yang digagas oleh penelitian terdahulu. Berikut persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

No	PROFIL	JUDUL
1	<p>AHMAD FAUZI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023</p>	<p>Implementasi Peraturan Presiden Nomor.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Dalam Penataan Penguasaan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Probolinggo</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria di Kab. Probolinggo? 2. Bagaimana penyelesaian konflik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agrarian di kab probolinggo? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hasil yang diperoleh bahwa Penerapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo telah menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, yakni Pemkab Probolinggo dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini memberikan wewenangnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo. Bentuk sinergitas tersebut terlihat dalam upaya mendukung penerapan Perpres Nomor 86 Tahun 2018, dimana Bupati Probolinggo menetapkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 590/345/426.32/2021 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Probolinggo yang didalamnya membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kab.Probolinggo beserta</p>		

	<p>tugas-tugas yang harus dijalankan demi terlaksananya Reforma Agraria di Kabupaten Probolinggo. Kedua, terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.</p>	
	<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>	
	<p>PERSAMAAN: Sama-sama menganalisis implementasi reforma agrarian di tenga-tengah Masyarakat.</p>	
	<p>PERBEDAAN: Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi menggunakan peraturan presiden terdahulu terkait reforma agrarian yang saat ini telah tidak berlaku atau telah dicabut. Sedangkan penelitian ini menggunakan peraturan presiden terkait reforma agrarian terbaru. Selain itu, daerah yang juga menjadi objek penelitian juga berbeda.</p>	
No	PROFIL	JUDUL
2	<p>NOVA YATIAR MAWADDAH UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI INDONESIA 2021</p>	<p>Implementasi peraturan presiden republik indonesia nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara</p>
	<p>ISU HUKUM</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?
	INTI PENELITIAN
	Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur ada satu kendala tentang subjek bertempat tinggal diluar redistribusi.
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI
	PERSAMAAN: Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti peraturan presiden tentang Reforma Agraria
	PERBEDAAN: Objek penelitian dan perpres yang digunakan berbeda

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹¹ Penelitian dilakukan didesa Sumberwuluh, untuk membuktikan dan melihat implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang dilakukan dengan cara terjun lapangan untuk memperoleh data dan tanggapan dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Jadi, pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.

3. Sumber data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi;

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan observasi dan wawancara terstruktur baik dengan para pemerintah terkait maupun dengan Masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, terdapat 5 (lima) sub-bab atau bagian yang akan diuraikan, yaitu:

- a. latar belakang yang berisikan dorongan dan alasan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agrari (Studi Kasus di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)"
- b. rumusan masalah yang berisi permasalahan atau isu hukum yang diangkat sebagai objek pembahasan;
- c. tujuan penelitian;
- d. orisinalitas penelitian berisikan keaslian, perbedaan, persamaan dan nilai kebaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu;
- e. dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tidak jauh berbeda dengan judul bab, pada bagian bab ini diuraikan berbagai teori-teori, pendapat ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Misalnya teori hukum agrarian, hukum reforma agraria, dan hal lain yang berkaitan dengan reforma agraria. Oleh karena itu, kajian dalam tinjauan Pustaka akan menjadi pijakan bagi penelitian ini dalam menjawab masalah yang diteliti.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan implementasi perpres nomor 62 tahun 2023 dan akibat hukum yang timbul dalam putusan tersebut.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 4 (empat) yang menjadi bab terakhir dari penyusunan skripsi ini, terdapat dua sub-bab yang akan diuraikan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yuridis empiris yang dilakukan dan rekomendasi atau saran yang nantinya akan diberikan sebagai sumbangsih pemikiran.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria tersebut belum berjalan secara maksimal di Desa Sumberwuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan masih banyak temuan lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di desa tersebut tidak sesuai dengan amanat atau ketentuan Perpres 62/2023, diantaranya yaitu legalisasi aset tidak tepat sasaran, tidak adanya realisasi redistribusi tanah dan tidak adanya implemementasi penataan akses berupa pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria.
2. Akibat hukum yang timbul dari implementasi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria terhadap kehidupan masyarakat Desa Sumberwulu, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Jawa Timur, antara lain yaitu adanya kepastian hukum kepemilikan tanah melalui legalisasi aset, membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan.

B. Saran

1. Pemerintah dan pihak terkait seharusnya lebih serius di dalam mengimplementasikan Perpres 62/2023, sehingga pelaksanaan reforma agraria dapat membawa dampak yang lebih maksimal dan dapat menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia khususnya didesa sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

2. Perlu adanya keberlanjutan program, agar kemudian masyarakat dapat benar-benar memanfaatkan dengan baik apa yang telah dihasilkan dari kegiatan sertifikasi tanah tersebut, sehingga masyarakat akan dapat merasakan manfaat yang bisa mendatangkan kesejahteraan dari sertifikatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ari S. Hutagalung, (2010), *Perspektif Hukum Persoalan Agraria: Solusi Terhadap Disharmoni dan Disintergrasi Pengaturan*, disampaikan dalam Simposium Dewan Guru Besar Universitas Indonesia: Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Depok: Kampus Universitas Indonesia.
- Arba, (2015) *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma, (2014), *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
- Bachriadi, Dianto, 2007, *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas (edisi revisi), Jakarta: Djambatan.
- Bernhard Limbong, (2012), *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Diyani Isnaeni, Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4, (2017).
- Fauzi Janu Amarrohman dan Onang Fadjar Witjaksono, (2021), *Buku Ajar Hukum Agraria*, Semarang: Undip Press.
- Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2, (2022).
- Heru Nugroho, (2001), *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan Wargakusumah, dkk. (2001), *Hukum Agraria I; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prenhallindo.
- Isdiyana Kusuma Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 31, No.3 (2019).
- Mungkasa, Oswar, 2014, *Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya Dimuat pada Buletin Agraria Indonesia*, Edisi I Tahun 2014 Terbitan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Jakarta.
- Nazir Salim, (2020), *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, Yogyakarta: STPN Press.
- Putri Rahmadani, Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, (2022).
- Suparman, Peranan UUPA Bagi Masyarakat Indonesia Yang Bersifat Agraris, *Jurnal Warta Edisi*, Vol. 54, (2017).
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soetomo, *Politik dan Administrasi Agraria* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986).
- Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, Semarang: Kencana Prenada Media Group.

Wahyuddin, Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86. Tahun 2018 tentang Reforma Agraria), *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2021)

